

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita setiap negara demi mencapai kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun setiap negara dihadapkan pada permasalahan pembangunan lingkungan, ekonomi dan sosial seperti permasalahan kesehatan dan kesejahteraan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, tindakan iklim, air, sanitasi, energi dan lingkungan hidup serta perdamaian dan keadilan sosial yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kemudian dengan permasalahan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia dalam pembangunan bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi.¹

Bahwa upaya untuk mensejahterakan rakyat merupakan komitmen global yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tanggal 25 Desember 2015, yang dihadiri oleh 193 kepala negara, secara resmi menetapkan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target dalam agenda PBB 2030. Seluruh tujuan SDGs

¹ Mohamed A.B. Omer and Takafumi Noguchi, "A Conceptual Framework for Understanding the Contribution of Building Materials in the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)," *Sustainable Cities and Society* 52 (January 1, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>.

ini saling berkaitan secara sistematis satu sama lain dan mendukung untuk menghadapi beberapa permasalahan global.²

Berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, SDGs dilaksanakan dengan prinsip-prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau “Tidak-satu Tertinggal”.³ Kesetaraan gender merupakan komponen dasar untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesetaraan gender bukan semata isu hak asasi yang mendasar, namun ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pondasi perdamaian, kesejahteraan, juga keberlanjutan dunia. Angka harapan hidup perempuan dianggap mampu mewakili pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Data Indeks Kesenjangan Gender Global pada tahun 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Demikian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-5.⁴

Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan guna mendukung tercapainya SDGs khususnya tujuan ke-5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagi semua umur, menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah

² Sekretariat Nasional SDGs, “SDGs Knowledge Hub,” SDGs Indonesia, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

³ Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, “Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum,” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 1, no. 4 (2022): 133–41.

⁴ Vinsensia P Anggraeni, Nurul Bariyah, and Sri Kurniawati, “Gender Equality and Economic Growth Toward Fulfillment of Sustainable Development Goals,” *JURNAL GEOGRAFI* 14, no. 1 (February 1, 2022): 107–19, <https://doi.org/10.24114/jg.v14i1.26737>.

Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan bahwa kesetaraan gender sebagai bagian integral dari pembangunan, memuat komitmen pemerintah untuk menjamin jalur, ikut serta, kendali, dan keberlakuan pembangunan bagi seluruh komponen, baik laki-laki maupun perempuan.⁵

Indonesia merupakan negara dengan berlandaskan hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara dengan berlandaskan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Indonesia menerapkan konsep *Rechtsstaat*, berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara. Konsep *Rechtsstaat* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan konsep Negara Hukum idealnya supremasi hukum seharusnya menjadi panglima yang mengatur arah birokrasi dan tata laksana negara.⁶ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pokoknya menyampaikan semua rakyat negara memiliki kesamaan status dalam sistem hukum dan pemerintahan, rakyat berkewajiban menghormati pemerintahan serta hukum tanpa dikecualikan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 pada pokoknya memaparkan semua individu memiliki hak memperoleh pengakuan, jaminan atas hak-hak yuridis, dan memastikan kesetaraan di bawah supremasi hukum.⁷

⁵ Indonesia, “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” Pub. L. No. 18 (2020).

⁶ Siska Diana Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara,” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 140–54, <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/viewFile/3305/1892>.

⁷ Bernadeth Aurelia Oktavira, “Pengertian Rule of Law Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Hukumonline.com*, 2024, <https://bit.ly/3Wa3ulO>.

UUD NRI 1945 dalam pembukaan Alinea ke-4 pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia didasarkan dengan kebebasan, demokrasi, dan harmoni, negara dalam melindungi bangsa Indonesia, menciptakan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa. Bahwa negara wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pada suatu negara agar lahir tatanan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Indonesia menerapkan konsep *Welfare state* (negara kesejahteraan), merupakan konsep pemerintahan dengan berperan penting dalam hal melindungi dan juga memperjuangkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial setiap masyarakat.⁸

Negara memiliki kewajiban menjamin serta melindungi hak-hak konstitusional setiap warganya. Adapun hak-hak konstitusional terangkum mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD NRI 1945 menyiratkan hak konstitusional masyarakat meliputi hak untuk hidup, mengembangkan diri, membangun ikatan keluarga dan melanjutkan generasi, kebebasan pribadi, mendapat keadilan, rasa aman, turut serta dalam pemerintahan, sejahtera, hak perempuan, dan hak anak.⁹ Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya memaparkan keseluruhan entitas boleh berkeluarga dan meneruskan garis keturunan. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh individu mempunyai hak menyatukan diri dalam ikatan perkawinan secara hukum dan meneruskan garis keturunan.

⁸ Ibnu, "Apa Itu Welfare State? Ini Penjelasan Lengkapnya!," accurate, 2021, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/apa-itu-welfare-state/>.

⁹ Willa Wahyuni, "Hak Konstitusional Warga Negara," Hukumonline.com, 2023, <https://bit.ly/46bkBZ0>.

Warga negara patut membina keluarga dengan syarat setiap orang wajib melangsungkan perkawinan sah dan mendapat pengakuan di mata hukum. Demikian dengan hak untuk melanjutkan keturunan, anak dalam ikatan perkawinan juga memiliki hak untuk kelangsungan hidup mereka. Sehingga anak yang pada dasarnya adalah warga Indonesia juga berhak atas untuk dilindungi, dan hal ini berhubungan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mencerminkan seluruh anak memiliki hak untuk terus hidup, kelangsungan proses tumbuh kembang, serta hak dilindungi dari berbagai visualisasi agresi dan tindakan ketimpangan. Perempuan dan anak yang merupakan separuh populasi dunia, yang berpotensi berpartisipasi dan berkontribusi pada upaya-upaya pembangunan, setidaknya mampu mensejahterakan dirinya, keluarga, maupun masyarakat.¹⁰

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) merupakan 2 (dua) pasal yang tidak dapat diartikan secara terpisah, melainkan sebuah proses sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengungkapkan mengenai validitas suatu perkawinan didasarkan pada kesesuaian proses dengan norma agama dan keyakinan dari pasangan tersebut. Selanjutnya perkawinan tersebut harus diinventarisasi layaknya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengemukakan

¹⁰ Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945," Jakarta § (n.d.).

peristiwa perkawinan patutnya diregistrasi selaras koridor hukum yang diterapkan. Pada pokoknya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan wajib mengikuti syariat agama yang diyakini, dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan, perkawinan tetap wajib mengikuti regulasi hukum dan wajib didokumentasikan mengikuti kebutuhan administrasi yang ditetapkan.¹¹

Perkawinan jika dilakukan menurut agama yang diyakini, biasa disebut kawin siri (perkawinan dibawah tangan). Kawin siri merujuk pada upacara pernikahan yang dilangsungkan dengan mematuhi segala ketentuan dan prasyarat yang ditetapkan oleh hukum agama, tanpa melibatkan pencatatan resmi negara. Praktik ini mengedepankan pemenuhan aspek spiritual dan religius dalam ikatan perkawinan, namun mengabaikan aspek legal formal yang diatur oleh pemerintah, sehingga perkawinan sah menurut agama tersebut.¹²

Stigma masyarakat yakni kawin siri dibenarkan secara keagamaan dan permasalahan yang terjadi semata di pencatatan administratif. Akan tetapi permasalahan banyak terjadi ketika sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai buah hati. Sebagai contoh yaitu terkait pewarisan, karena keturunan yang hadir dari ikatan perkawinan siri yang tiada dilegalisasi oleh orang tuanya menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. Akibatnya,

¹¹ Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019).

¹² M. Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

anak tersebut tidak memiliki pengakuan resmi menyangkut interaksi relasi hukum privat orang tua biologisnya di mata hukum negara.¹³ Negara tidak mengakui keabsahan perkawinan siri karena absennya pencatatan resmi dalam sistem administrasi kependudukan baik di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Dispendukcapil).

Kawin siri seringkali menjadi pilihan masyarakat karena adanya beberapa faktor, diantaranya ekonomi keluarga, keinginan memiliki istri lebih dari 1 (poligami), satu dari antara atau kedua mempelai belum cukup usia menurut garis besar yang dirumuskan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu pria bersama dengan wanita diizinkan melakukan perkawinan apabila keduanya telah berusia setidaknya 19 (Sembilan belas) tahun, keinginan memiliki istri lebih dari 1 (poligami) dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU Perkawinan yaitu berdasarkan asas yang berlaku di masyarakat, hal ini membicarakan komitmen perkawinan dengan satu pasangan yaitu larangan poligami (poligini dan poliandri).¹⁴ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah pengajuan pengesahan perkawinan/itsbat nikah di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 79.639 perkara.¹⁵

¹³ Nadila Utami Putri et al., “Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023): 1–7, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

¹⁴ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Nur Djannah Syaf, “Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah Tahun 2022,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2023, https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/360.

Melangsungkan perkawinan hanya dengan mengikuti rukun dan syarat agama belum dapat dikatakan sah secara negara. Agama mengajarkan bahwa umat muslim yang baik, merupakan mereka yang taat dan hormat terhadap pemimpinnya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Umat muslim wajib tunduk dan mematuhi arahan pemimpin, terlepas dari apakah hal itu sejalan dengan preferensi pribadi mereka atau tidak, sepanjang pemimpin tidak memerintahkan sesuatu kemaksiatan. Namun jika pemimpin memberikan instruksi untuk melakukan perbuatan dosa, maka kewajiban untuk mendengar dan menaati tidak berlaku dalam hal tersebut.” (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 4740).¹⁶

Legalitas sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dapat diverifikasi melalui kepemilikan akta nikah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik yang mengikat secara hukum, layaknya ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI). Akta nikah menjadi instrumen kunci yang memperlihatkan bahwa suatu perkawinan

¹⁶ Muhammad Abdul Tausikal, “Ta’at Pada Pemimpin Yang Zalim,” Rumahsyro.com, 2013, <https://bit.ly/4cNwxT0>.

telah menyanggupi persyaratan legal dan administratif yang ditetapkan oleh negara.

Landasan kewajiban pencatatan dengan maksud untuk memastikan implementasi Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa tanggung jawab negara adalah menunaikan fungsi dari institusi negara yang memiliki kewajiban melindungi, memajukan, mensejahterakan, dan terpenuhinya hak asasi manusia, wajib dilakukan atas dasar prinsip dari negara hukum demokratis. Keberadaan bukti sah perkawinan memiliki peran krusial dalam menjamin dan melindungi berbagai hak yang muncul sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan. Dokumen resmi ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan dapat menikmati perlindungan dan pengakuan legal atas status serta hak-hak mereka. Sebagaimana dokumen ini memiliki keabsahan bukti mengenai status istri dan asal-usul anak mencakup Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur mengenai pembuktian asal muasal seorang keturunan dari pasangan adalah dengan akta autentik yakni akta kelahiran yang dicetak langsung oleh pejabat dengan kewenangan yang sesuai.¹⁷

Perkawinan tak hanya bertujuan untuk menyatukan 2 (dua) individu, setelah terjadi perkawinan maka akan hadir anak yang dalam hal ini juga memerlukan perlindungan dan kepastian hukum. UU Perkawinan selain mengatur mengenai hubungan antara suami dan istri, juga mengatur

¹⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, ed. Hardianto Djanggih (Makassar: Humanities Genius, 2020), <https://bit.ly/3y4KKvO>.

mengenai kedudukan anak. UU Perkawinan khususnya Pasal 42, menetapkan bahwa anak dianggap sah jika berasal dari suatu perkawinan yang resmi. Secara hukum, status dan pengaturan anak didasarkan pada regulasi hukum perkawinan yang berjalan. Sebagaimana dijelaskan dari segi kontinuitas dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mana anak tersebut apabila lahir saat tidak ada ikatan perkawinan antara orang tuanya, maka hubungan keperdataan sang anak hanya sebatas anak dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁸

Keberadaan beberapa implikasi perkawinan tidak terdaftar terhadap anak, perkawinan tidak terdaftar akan menyebabkan kerugian dalam kepentingan serta mengancam pemenuhan, perlindungan terhadap anak, serta penegakan terhadap hak anak.¹⁹ Keturunan yang lahir sebagai hasil dari ikatan perkawinan siri dapat dikategorikan secara hukum sebagai anak luar kawin. Status ini muncul karena pernikahan orang tuanya tidak diakui secara resmi oleh negara yaitu ketentuan UU Perkawinan, meskipun mungkin telah memenuhi syarat agama. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, UU Perkawinan menerangkan, individu yang terlahir tanpa status perkawinan legal sekedar menyangang jalinan keperdataan pada ibu serta kerabat ibu dengan alasan

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (n.d.).

¹⁹ Adinda Hernawati et al., “Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023): 1–7, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

bertumpu terhadap legalitas perkawinan menurut hukum.²⁰ Oleh sebab itu, menyebabkan suatu ketidakpastian mengenai status anak dengan ayahnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) memisahkan kedudukan anak ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Anak sah, ialah keturunan yang lahir melalui sahnya perkawinan;
2. Anak luar kawin yang mendapat pengakuan (Anak Luar Kawin Diakui Sah/ALKDS) maksudnya keturunan itu berasal dari luar perkawinan yang sah, namun satu di antara atau mereka orang tua (ayah dan/atau ibu) telah melakukan pengakuan terhadap anak tersebut.
3. Anak luar kawin tanpa pengakuan ialah keturunan yang lahir dari perkawinan dibawah tangan (kawin siri), baik ayah maupun ibu tidak melakukan pengakuan terhadap anak tersebut.

Pasal 862 BW mengungkapkan manakala seseorang telah wafat meninggalkan anak-anak tanpa ikatan perkawinan saat anak itu lahir, namun telah diakui secara resmi sesuai ketentuan undang-undang, maka pembagian harta peninggalan dapat dilakukan sesuai dalam pasal-pasal selanjutnya.²¹ Kekayaan yang diwariskan merupakan asset-aset yang tersisa setelah seseorang meninggal, yang nantinya akan diserahkan kepada

²⁰ Lenny Nadriana and Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (January 30, 2023): 27–35, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

²¹ R Subekti and R Tjitrosudibio, "Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," PT Balai Pustaka (Persero) § (2014).

pihak-pihak yang berhak menurut hukum waris.²² Manakala baik ibu maupun ayah tidak memberikan pengakuan resmi, anak tersebut tidak memiliki hak kewarisan atas asset/kekayaan yang ditinggalkan.

Apabila salah satu orang tua, entah ibu atau ayah, memberikan pengakuan sah, anak tersebut mendapat sebagian komponen dari aset peninggalan orang tua. Tindakan pemberian status hukum pada anak dapat menciptakan jalinan keperdataan antara anak dan orang tua yang memberikan pengakuan. Ini berarti terbentuknya ikatan hukum yang membawa konsekuensi dalam berbagai aspek keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada hak waris.²³

Satu contoh Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi berada dalam konteks asal-usul anak dalam perkawinan siri yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (anak) selanjutnya disebut pemohon. Aisyah Mochtar dengan seorang lelaki bernama Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta telah melangsungkan perkawinan siri. Pemohon mengajukan uji materi (*judicial review*) dengan menggugat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945 tentang

²² Fayza Ilhafa et al., “Eksistensi Lurah Dan Camat Dalam Pengurusan Dokumen Waris,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023): 1–11, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

²³ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya,” *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 452–66.

secara yuridis, anak yang terlahir tanpa perkawinan resmi hanya terkait dengan pihak ibu dan keluarga ibunya.

Pemohon melalui tuntutannya menyatakan timbulnya materi atau finansial akibat dari ketidakpastian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, kerugian materi tersebut yaitu dirinya sendiri harus menanggung biaya kehidupan Pemohon dan biaya hidup anak. Hal ini disebabkan dari regulasi UU Perkawinan saat itu menimbulkan ketidakpastian penjaminan hukum atas perkawinan Pemohon, serta keturunan yang lahir. Konsekuensi yang didapat Pemohon yaitu, Pemohon tidak memiliki hak untuk menuntut suami bertanggungjawab atas nafkah lahir dan batin, kewajiban atas biaya pengasuhan serta pemeliharaan keturunan.²⁴

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbang “secara alami, kehamilan pada perempuan tidak dapat terjadi tanpa adanya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, yang mana pertemuan tersebut dapat terjadi melalui beberapa hal, salah satunya melalui hubungan seksual (*koitus*) ataupun pembuahan yang terjadi dengan cara lain melainkan melalui teknologi yang kala ini telah berkembang. Maka dari hal tersebut, tidak dapat dibenarkan dan tidak valid apabila hukum menyatakan mengenai keturunan tersebut yang lahir melalui kehamilan yang terjadi dari kehamilan diluar perkawinan hanya memiliki keterkaitan dengan perempuan yang merupakan ibunya, tanpa ada

²⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” n.d.

keterkaitan dengan ayahnya”.²⁵ Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim pada pokoknya memaparkan relasi antara anak dan figur ayah tidak selalu ditentukan pada ikatan perkawinan, melainkan dapat pula didasarkan melalui kesesuaian genetik. Dengan demikian, tanpa memandang legalitas formal perkawinan orangtuanya, setiap anak setelah lahir semestinya mendapat payung hukum yang memadai.

Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak luar kawin yang sebutan tersebut ada manakala anak itu lahir diluar adanya ikatan perkawinan maka hubungan keperdataan anak semata rekasi maternal dan kerabat dari garis ibu, masih kurang kuat secara yuridis jika dimaksudkan untuk menghapus keterkaitan secara perdata antara seseorang yang dengan alat bukti hukum seperti keterkaitan genetik anak dengan ayahnya dapat terbukti, maka ayat tersebut haruslah dibunyikan anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan yang legal memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan pria yang dapat diverifikasi sebagai ayahnya secara ilmiah dan/atau dengan alat verifikasi hukum lain yang valid, seta keterkaitan hukum keperdataan dengan kerabat ayah.²⁶

²⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

²⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

Setiap orang berhak atas hak konstitusional terhitung pula bahwa setiap orang seharusnya memiliki jaminan hukum atas hak-hak dasar tersebut, diantaranya membangun keluarga atas perkawinan sah, serta hak anak untuk memiliki identitas hukum dan diri yang terdokumentasi secara legal. Hal vital tersebut untuk memastikan dan melindungi setiap individu berdasarkan regulasi hukum. Perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, yang mengakibatkan anak tidak memperoleh akta kelahiran dengan nama ayah, dan anak tidak bisa mendapatkan hak waris apabila kelak sang ayah telah meninggal. Selain itu, anak luar kawin dengan ketidakjelasan status ayah sering menyebabkan anak menerima perlakuan yang tidak pantas oleh masyarakat, seperti halnya *bullying*. *Bullying* lazimnya disebut istilah perundungan adalah aktivitas negatif yang diinisiasi dengan terus-menerus dan berulang baik secara fisik maupun psikis oleh orang lain kepada seseorang. Tindakan ini mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya dan terlukai baik fisik maupun mental.²⁷

Sistem hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan untuk anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Prinsip ini berlaku bahkan dalam situasi di mana keabsahan pernikahan orang tua masih diperdebatkan secara hukum. Hak-hak konstitusional anak harus tetap terjamin, tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Lebih lanjut, dapat ditarik

²⁷ Moh Khoironi and Siska Diana Sari, "Bentuk Perundungan Siber (Cyberbullying) Di Kalangan Remaja Dalam Media Sosial Tiktok: Tinjauan Linguistik Yuridis," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, 1–8, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak memiliki keabsahan hukum berdampak signifikan pada akses istri dan anak terhadap layanan publik. Mereka berisiko kehilangan hak-hak yang seyogianya mereka dapatkan dari pihak pemerintah yang memiliki otoritas.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, regulasi mengenai implementasi Itsbat Nikah Terpadu telah ditetapkan dan kemudian diperkuat dengan adanya peraturan yang lebih spesifik dan terperinci. Ketentuan ini diimplementasikan melalui panduan pelaksanaan sidang terpadu yang dikeluarkan oleh sejumlah Pengadilan Tinggi Agama di berbagai wilayah, (untuk selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2014).

SEMA Nomor 3 Tahun 2014 bertujuan untuk mempercepat peningkatan kepatuhan pelaksanaan tugas pengadilan agama terkait sidang itsbat nikah. Kata itsbat nikah merefleksikan legalitas melalui reaffirmasi ikatan perkawinan, meski belum sepenuhnya mengikuti protokol administratif pemerintah, terutama dalam hal dokumentasi resmu perkawinan. Proses Itsbat nikah terpadu memiliki kaitan yang bersinambung dan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak kepemilikan identitas hukum setiap warga negara. Sistem ini berperan penting dalam

²⁸ Khairuddin and Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 319–51, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

menjamin pengakuan legal atas status pernikahan seseorang, yang pada gilirannya berdampak pada berbagai aspek kehidupan sipil dan hukum individu tersebut.²⁹

Semula warga negara yang belum memiliki identitas hukum, dengan adanya itsbat nikah mereka akan mendapat identitas hukum melalui akta nikah. SEMA Nomor 3 Tahun 2014 kemudian berubah sejak bulan Agustus 2015, menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2015).³⁰

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Layanan Terpadu Sidang Keliling, yang selanjutnya disebut Layanan Terpadu, menjelaskan mengenai serangkaian aktivitas yang diselenggarakan dengan kolaboratif dan terkoordinir pada kurun waktu dan titik ruang tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam bentuk layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesakan perkawinan (itsbat nikah) selaras dengan kapasitas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, serta guna mencukupi pencatatan

²⁹ Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu," Pub. L. No. 3 (2014).

³⁰ Ramdani Wahyu Sururie, "Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 113–33, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan merupakan prosedur legal dengan tujuan demi memberikan legitimasi hukum terhadap ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh warga negara yang menganut agama selain Islam. Proses ini dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.³¹

Itsbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, dengan tujuan agar setiap orang dapat mendapatkan dokumen-dokumen penting terkait perkawinan dan kelahiran dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, seperti akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dapat ditempuh berdasarkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan keringanan biaya. Pelayanan Terpadu diatur melalui regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 meliputi proses persidangan untuk pengesahan perkawinan dan perkara-perkara lain di Pengadilan Negeri, atau proses persidangan untuk pengesahan kawin (itsbat nikah) di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang mencakup registrasi kawin dan registrasi kelahiran, serta pencatatan perkawinan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan pencatatan kelahiran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.³²

³¹ Indonesia Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran," Pub. L. No. 1 (n.d.).

³² Mahkamah Agung.

Sejalan dengan tujuan pengadilan agama yang tertera dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa badan peradilan mendukung para pihak penuntut hak adil dan berikhtiar dengan maksimal untuk memecahkan persoalan hambatan dan rintangan demi mencapai peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.³³ Program Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak diinisiasi oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, bersinergi dengan instansi lintas satuan kerja, yaitu Kementerian Agama Kota Madiun dalam hal ini KUA dan Dispendukcapil Kota Madiun. Program ini dimaksudkan guna mempermudah perempuan dan anak untuk memperoleh hak-hak dalam perkawinan. Program ini merupakan hal menarik yang dapat menjadi sebuah topik penelitian. Terutama di Kota Madiun yang saat ini telah memberikan pelayanan sidang itsbat nikah.

³³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Pub. L. No. 50, Jakarta (n.d.).



Gambar 1.1 Sidang Terpadu

Sumber:

<https://www.instagram.com/dukcapilkotamadiun?igsh=ZnZhd3B1d2F3MWc3>

Tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun telah menerima klasifikasi perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah sejak tahun 2016 hingga perolehan data terakhir yaitu pada tanggal 6 Maret 2024. Jumlah klasifikasi perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah yang masuk dalam Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebanyak 56 perkara. Dimana jumlah klasifikasi perkara tertinggi yaitu tercatat pada tahun 2023 sebanyak 21 perkara.

Berdasarkan uraian yang diberikan, peneliti dapat merumuskan judul penelitian sebagai berikut “Program Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Madiun.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak di Kota Madiun?
2. Bagaimana pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pasca sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah Dan Asal Usul Anak di Kota Madiun serta mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait status pernikahan dan kelahiran anak dengan menerapkan konsep teoritis dan metodologis analisis secara mendalam
2. Mengkaji implikasi pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah Dan Asal Usul Anak di Kota Madiun terhadap pemenuhan hak bagi perempuan dan anak

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara peradilan agama dan hukum keluarga dan waris islam mengenai Layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak

yang dilaksanakan di kota Madiun secara terpadu sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak dalam suatu ikatan perkawinan.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan atau referensi untuk menambah pengetahuan mengenai sidang itsbat nikah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi perempuan dan anak.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang mengkaji tentang sidang itsbat nikah dan asal usul anak.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai kerangka teori atau konseptual, kerangka pemikiran, dan hipotesis berdasarkan landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta jangka waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas dan menguraikan seputar uraian hasil penelitian dan pembahasan dari pengkajian yang sebelumnya telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah terlaksana.